



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM MAJENE

DENGAN

PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

TENTANG

**PENYELENGGARAAN KERJASAMA
PELAKSANAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
(PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT)**

NOMOR : B-090/Sti.00.0/HK.02/01/2022

NOMOR : B-160/Un.06/Ps/PP.00.9/1/2022

Pada hari ini Kamis, Tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Wasilah, ST., MT.** Ketua STAIN Majene, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene yang beralamat di Jl. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. H. M. Galib M., M.A.** Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktur Pascasarjana UIN Alauddin Makassar yang beralamat di Jl. Sultan Alauddin N0. 36 Samata Kec. Sombaopu Kab. Gowa (Kampus 2) Sulawesi Selatan 92118 selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene dengan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Nomor **B.230/St.00.0/HK.02/08/2021** dan Nomor **2422/Un.06/HM.01/08/2021** Pada hari Kamis Tanggal Dua belas Bulan Agustus Tahun Dua ribu dua puluh satu dengan membuat Perjanjian Kerjasama untuk kegiatan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, dengan ketentuan sebagai berikut:

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dan melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, Kedua Belah Pihak sepakat mengadakan kerjasama dalam penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

TUJUAN DAN SARAN

- 1 Tujuan Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia (Dosen, Tendik dan Mahasiswa)
- 2 Sasaran kerjasama ini adalah termanfaatkannya sumber daya Dosen, Tendik dan Mahasiswa dalam program bersama untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi:

1. Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi : Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pegabdian Masyarakat;
2. Pertukaran Ilmu pengetahuan dan hasil penelitian bagi para civitas akademika untuk dipublikasikan di media online.

Pasal 3

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Kedua Belah Pihak saling kerjasama dalam hal sumber daya dan fasilitas yang dimiliki kedua belah pihak untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang Pendidikan dan

- Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat, serta pengembangan jejaring informasi dan komunikasi yang mendukung kegiatan di maksud;
2. Kedua belah pihak melakukan pendampingan dan sosialisasi, menyediakan fasilitas serta memberikan dukungan melalui berbagai kegiatan untuk pelaksanaan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang disepakati bersama, serta membantu memperluas hubungan kerjasama antar lembaga, baik nasional maupun internasional, pemerintah dan non-pemerintah (swasta).

Pasal 4

PELAKSANAAN DAN KERJA SAMA

1. Kedua Belah Pihak sepakat pengaturan pelaksanaan serta dukungan pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pasal 1 Naskah Kerjasama ini akan diatur kemudian dan dituangkan secara tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerjasama tersendiri;
2. Dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) pasal ini, PARA PIHAK sepakat untuk membangun mekanisme dan hubungan kerja yang bersinergi dalam rangka mencapai tujuan kerjasama.;

Pasal 5

JANGKA WAKTU

1. Naskah Kerjasama ini berlaku selama 3 (Tiga) tahun sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahun untuk dapat diperpanjang atas persetujuan Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Kerjasama ini akan berakhir dan batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Naskah Kerjasama ini tanpa terikat waktu seperti di maksud dalam Ayat (1)

Pasal 6

KOMUNIKASI DAN KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan dan komunikasi lainnya berdasarkan perjanjian kerjasama ini harus dibuat secara tertulis ke alamat sebagaimana tersebut di bawah ini:

- a. Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Jl. Sultan Alauddin NO. 36 Samata Kec. Sombaopu Kab. Gowa (Kampus 2) Sulawesi Selatan 92118
- b. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene, Jalan. BLK Kel. Totoli Kec. Banggae Kabupaten Majene.

Pasal 7
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum ditetapkan dengan jelas dalam Naskah Kerjasama ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama dan Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan ini serta mengikat Kedua Belah Pihak.
2. Naskah Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua), bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing diberikan kepada PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Majene



Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Makassar

